



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 2511 Tahun 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) GUPPI TALAGAE DESA MACCILE KECAMATAN
LALABATA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca : Surat Kepala MI Guppi TalagaE Kecamatan Lalabata Nomor : 045.2/MI/32/GP.TLG/LB/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011
- Menimbang : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Guppi Kecamatan Lalabata telah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada tanggal 1 Januari 1978.
- b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
- c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
- 2 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 :
- 5 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
- 6 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Guppi TalagaE Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- Kedua : Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Guppi TalagaE Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 31 Desember 2011

Kepala


Drs. H. Huzaemah, M. Ag

NIP. 196212311993031025

